



**KEPALA DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 07 Tahun 2022**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU DAN POSBINDU
DESA GOGIK TAHUN 2022**

KEPALA DESA GOGIK ,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat Kader Posyandu Dan Posbindu Tahun Anggarn 2022;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Kader Posyandu dan Posbndu Desa Gogik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
- 9 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
- 10 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
- 14 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
- 15 Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
- 16 Peraturan Desa Gogik Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerlintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 03);
- 17 Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2021 Nomor 05);

Memperhatikan ; 1. Peran dan fungsi Posyandu dilingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tentang Susunan Pengurus Kader Posyandu Dan Posbindu Desa Gogik Tahun 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan pengurus kader posyandu Desa Gogik.
- KEDUA : Kader posyandu Desa Gogik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi merencanakan, memprogramkan serta membina Ibu-ibu dan Balita di wilayah kerja kader posyandu.
- KETIGA : Kader posyandu Desa Gogik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diharapkan selalu mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta memperhatikan petunjuk dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Nama-nama kader posyandu Desa Gogik sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gogik serta pendapatan yang sah lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Gogik
pada tanggal 04 Januari 2022
KEPALA DESA GOGIK



Tembusan, disampaikan kepada Yth .

1. Bupati Semarang Cq. Kepala Dispermasdes Kab. Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Kepala Puskesmas Ungaran
4. Ketua TP-PKK Desa Gogik

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA GOGIK
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
KADER POSYANDU DESA GOGIK

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	KEDUDUKAN
1	MAWAR I	Ratu Wuwuh L	Ketua
2		Nunuk Listiyana	Sekretaris
3		Sri Sulastri	Bendahara
4		Khotiah Darmiyati	Anggota
5		Sri Hidayati	Anggota
6		Utari dewi	Anggota
7		Winarsih	Anggota
8		Suyatmi	Anggota
1	MAWAR II	Hening Prastiwi	Ketua
2		Susanti	Sekretaris
3		Kharis Maulah	Bendahara
4		Emi Yuliana	Anggota
5		Nur Mira	Anggota
6		Choirunnisa	Anggota
7		Puji Watiningsih	Anggota
1	MAWAR III	Wargiyati	Ketua
2		Anis Puji Rahayu	Sekretaris
3		Siti Zumrotun	Bendahara
4		Siti Aliyah	Anggota
5		Siti maonah	Anggota
6		Tri Susanti	
1	MAWAR IV	Marminah	Ketua
2		Rinawati	Sekretaris
3		Fatimah	Bendahara
4		Ita Aryani	Anggota
5		Umi Anifah	Anggota
1	MAWAR V	Nuzulus Sakinah	Ketua
2		Yuliati	Sekretaris
3		Okti Berniati	Bendahara
4		Siti Harningsih	Anggota
5		Munadhiroh	Anggota

KEPALA DESA



SUDJARWOTO